

8	Kopetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum</li> <li>- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>- Lulus Diklat PTSP</li> <li>- Mampu Mengoperasikan Komputer</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang</li> <li>2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional</li> <li>3. Dilaksanakan secara Kontinyu</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Kotak Pengaduan</li> <li>2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan Masukan</li> <li>3. Melalui Webside <a href="http://dpmptsp.sarolangunkab.go.id">dpmptsp.sarolangunkab.go.id</a></li> <li>4. Facebook <a href="https://www.facebook.com/dpmptsp.kab.sarolangun">dpmptsp kab sarolangun</a></li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil sebanyak 7 (tujuh) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Aman dan Teliti
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin dibubuhi Tandatangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya</li> <li>2. Surat izin menggunakan kertas khusus berkop instansi</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

## 62. Standar Pelayanan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>5. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modalterpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun</li> </ol>
2	Syarat Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan dibubuhi materai Rp. 10.000,-</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>3. Akta Pendirian</li> <li>4. FC. KTP</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Profil Lembaga</li> <li>6. Struktur Organisasi</li> <li>7. Rekomendasi dari Dinas Teknis</li> <li>8. Surat Keterangan Domisili</li> <li>9. Daftar Binaan</li> <li>10. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>11. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan</li> <li>12. NPWP</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat akun di Aplikasi SiCantik Cloud melalui <a href="https://sicantik.go.id/">https://sicantik.go.id/</a></li> <li>2. Approval Admin (dengan email)</li> <li>3. Validasi Email Pemohon, Login sebagai Pemohon, Mengajukan permohonan izin Memperivikasi Kelengkapan Syarat yang diupload</li> <li>4. Entri Data Perizinan</li> <li>5. Penomoran Perizinan</li> <li>6. Penetapan Perizinan</li> <li>7. Cetak Draf Perizinan</li> <li>8. Verifikasi Persyaratan dan Draf Perizinan</li> <li>9. Penandatanganan Perizinan</li> <li>10. Pengembalian Izin kepemohon dan melaksanakan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian adalah maksimal 3 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6	Produk Pelayanan	<b>Lembaga Kesejahtaraan Sosial (LKS)</b>
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan Printer</li> <li>- Ruang Tunggu, Toilet dan Lapangan Parkir</li> <li>- Jaringan Aplikasi Software dan Internet</li> <li>- Brosur Informasi</li> <li>- Meja, Kursi dan Rak Arsip</li> <li>- Alat Tulis Kantor</li> <li>- Televisi</li> <li>- Posel (dpmpmsp.sarolangun@gmail.com)</li> </ul>
8	Kopetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum</li> <li>- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>- Lulus Diklat PTSP</li> <li>- Mampu Mengoperasikan Komputer</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang</li> <li>2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional</li> <li>3. Dilaksanakan secara Kontinyu</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Kotak Pengaduan</li> <li>2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan Masukan</li> <li>3. Melalui Webside dpmpmsp.sarolangunkab.go.id</li> <li>4. Facebook dpmpmsp kab sarolangun</li> </ol>
11	Jumlah	Jumlah Personil sebanyak 7 (tujuh) Orang

	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Aman dan Teliti
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin dibubuhi Tandatangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya</li> <li>2. Surat izin menggunakan kertas khusus berkop instansi</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

### 63. Standar Pelayanan Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 712)</li> <li>4. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun</li> <li>5. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modalterpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun</li> </ol>
2	Syarat Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan dibubuhi materai Rp. 10.000,-</li> <li>2. FC. Akte Pendirian</li> <li>3. FC. Peta Lokasi dan denah bangunan</li> <li>4. Struktur Organisasi yang diuraikan dalam pembagian tugas</li> <li>5. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>6. Daftar Sarana dan Prasarana</li> <li>7. Daftar calon Tenaga Kependidikan (dilengkapi dengan Ijazah)</li> <li>8. Daftar Nama Peserta didik</li> <li>9. Tanda bukti kepemilikan sarana dan prasarana pelatihan kerja</li> <li>10. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja instruktur</li> <li>11. Pas photo berwarna 3 x 4 cm 2 lembar</li> </ol>



Dinas

ptsp

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sarolangun

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Izin Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. LINTAS SAROLANGUN - JAMBI KM. 1

Nomor Standar Operasional Prosedur : 503/ / SOP Perizinan-DPMPTSP/2024  
(2) Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2024  
(3) Tanggal revisi :  
(4) Tanggal Efektif : 15 Januari 2024  
(5) Disahkan oleh :  
(6) Nama Standar Operasional Prosedur : IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PMPTSP KAB. SAROLANGUN  
SAHRUDIN SE.MM  
Peraturan TK  
Nip. 197001012008041001

1. Izin Operasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK)
2. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
3. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
4. Izin Operasional Sekolah Dasar
5. Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan
6. Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
8. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

- (8) Dasar Hukum :
- 1 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 3 Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun

- (9) Kualifikasi Pelaksana
- 1 Memiliki kemampuan pengolahan data dalam penerbitan SIP dokter dan perawat
  - 2 Mengetahui Tugas dan Fungsi serta prosedur dalam penerbitan SIP dokter dan perawat

- (10) Peralatan/Perlengkapan
- 1 Formulir permohonan
  - 2 Dokumen Izin

- (11) Peralatan/Perlengkapan
- 1 Alat Tulis Kantor
  - 2 Buku agenda
  - 3 Formulir
  - 4 Komputer, Printer, Scanner
  - 5 Jaringan Internet

- (12) Peringatan
1. Penerbitan Izin dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis
  2. Keabsahan Scanning persyaratan menjadi langung jawab penuh pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  3. Jika berkas/bahan tidak lengkap, maka izin tidak dapat diproses

- (13) Pencatatan dan Pendataan
1. Diproses kajian dari Tim Teknis
  2. Izin dilandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun
  3. Surat Izin berlaku mengikuti izin yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI

No.	Aktivitas	PILAKSANA					MUTU BAKU			Ket.	
		Pemohon	Kasi Pendataan & Pendaftaran (Verifikator)	Kasi Pengelolaan & Pemberbitan Izin	Kabid Pelayanan Perizinan	Kepala DPMPTSP	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan Izin Tempat Usaha dan mengupload persyaratan							Persyaratan yang diupload sesuai ketentuan	10 Menit	Resi	
2	Memverifikasi kelengkapan syarat perizinan yang diupload							Persyaratan yang diupload sesuai ketentuan	20 Menit		
3	Memvalidasi persyaratan, bila lengkap membuat surat permohonan rekomendasi							Persyaratan lengkap	45 Menit		
4	Memvalidasi persyaratan dan draft surat permohonan rekomendasi							Persyaratan lengkap	30 Menit	Draft surat Izin Pretek	Pisah balikan memandikan surat izin bulan perbaikan
5	paraf apabila Izin sudah benar							Persyaratan lengkap	30 Menit	Draft surat Izin Pretek	
6	Memvalidasi dan menandatangani surat permohonan Rektek							Persyaratan lengkap	30 Menit	Surat Izin	
7	Pengembalian Izin ke pemohon							Persyaratan lengkap	60 Menit	Surat Izin	Surat Izin di terbitkan oleh DPMPTSP Kab. Sarolangun